



PENETAPAN

Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Ny. DWI ANNA BUDIASTUTI, A.Md, NIK: 3404125108760002; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 14 Agustus 1976; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Prujakan No. 74, RT/RW: 004/033, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZIZ NUZULA HAFID, S.H, Advokat pada kantor hukum AZIZ NUZULA HAFID & PARTNERS**, yang beralamat di Ds.Polaman, RT/RW : 016/- , Argorejo, Sedayu, Bantul, D I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK/SK.PDT/II/2025/PN Smn tertanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 27 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 31 Desember 2024 di bawah register perkara nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Sleman sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404125108760002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 01 Agustus 2024;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Cahyo Indarto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/27/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;
3. Bahwa Pemohon pada saat ini telah bercerai sebagaimana keberadaan Akta Cerai Nomor 0482/AC/2024/PA.Smn sejak tanggal 28 Mei 2024 yang

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DannyHeryoulyawati, S.H., M.S.I, Panitera Pengadilan Agama Sleman;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pergantian/Perbaikan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor: 3404-LU-09082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tertanggal 09 Agustus 2017 yang semula tertulis Nama **AL THAFF YUSRA CAHYA KUSUMA** diperbaiki/ganti menjadi Nama **MUHAMMAD AL THAFF YUSRA KUSUMA** dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa untuk Perbaikan/ganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas,vmaka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ganti Nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3404-LU-09082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tertanggal 09 Agustus 2017 yang semula tertulis Nama **AL THAFF YUSRA CAHYA KUSUMA** diperbaiki/ganti menjadi Nama **MUHAMMAD AL THAFF YUSRA KUSUMA** dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan tentang Perbaikan/ganti Nama Anak Pemohon dalam register yang berjalanan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang Kuasanya menghadap dipersidangan.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ny Dwi Anna Budiastuti, A.Md Nik. 3404412510876002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404122607240004 atasnama kepala keluarga Dwi Anna Budiastuti, AMD, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-09082017-0017 atasnama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0482/AC/2024/PA Smn, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4tersebut adalah bukti berupa fotocopy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sebagai syarat sahnya alat bukti,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan bukti asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERU CAHYANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Prujakan No. 74 Rt 004/033 Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan denganCahyo Indartodari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya BernamaAl Thaff Yusra Cahya Kusuma yang lahir di Yogyakarta tanggal 24 Juli 2017;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mohon penetapan dalam merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3404-LU-09082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 Agustus 2017 yang semula tertulis Nama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusuma dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon, dari Pihak KeluargabesarPemohon dan ayah dari anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **GONANG TIRATMAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Prujakan No. 74 Rt 004/033 Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Cahyo Indartodari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya Bernama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma yang lahir di Yogyakarta tanggal 24 Juli 2017;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mohon penetapan dalam merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3404-LU-09082017-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 Agustus 2017 yang semula tertulis Nama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusuma dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon, dari Pihak KeluargabesarPemohon dan ayah dari anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3404-LU-09082017-0017 atas nama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma tertanggal 09 Agustus 2017, yang semula bernama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma dirubah menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusuma;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Heru Cahyantoro dan Gonang Tiratmaja;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan buktiKartu Tanda Penduduk atas nama Ny Dwi Anna Budiastuti, A.Md dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dwi Anna Budiastuti, AMd (*vide bukti P-1, P-2*) dan keterangan saksi-saksi, diketahuijika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu “ *Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya*”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada nama anak Pemohon yang semula bernama AL THAFF YUSRA CAHYA KUSUMA menjadi MUHAMMAD AL THAFF YUSRA KUSUMA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-09082017-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa yang perlu dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sebagaimana dalil-dalil permohonannya adalah apakah benar adanya nama anak Pemohon yang tertulis Al Thaff Yusra Cahya Kusuma selanjutnya akan mengganti nama menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusuma” dengan alasan anak Pemohon sering mengalami sakit sehingga anak Pemohon akan sehat seperti anak pada umumnya setelah melakukan perubahan nama?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, maka anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran Nomor : 3404-LU-09082017-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 09 Agustus 2017 yang bernama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma, merupakan anak sah dalam perkawinan antara Pemohon dengan Cahyo Indarto, mana nama anak tersebut dalam Akta Kelahiran akan dirubah menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusuma, sebagaimana diterangkan para saksi Heru Cahyantoro dan Gonang Tiratmaja disertai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Cahyantoro dan Gonang Tiratmaja disertai permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan pada nama anak Pemohon yang semula bernama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma dirubah menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusuma dengan alasan karena anak Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan, bahwa “atas perubahan nama anak Pemohon, dari Pihak Keluarga besar Pemohon dan ayah dari anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut”. Bahwa atas hal tersebut diketahui bahwa pihak keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Al Thaff Yusra Cahya Kusuma dirubah menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusuma, hal mana pun dengan mantan suami Pemohon in casu Cahyo Indarto, yang menurut keterangan saksi-saksi mantan suami Pemohon in casu Cahyo Indarto tidak berkeberatan jika nama anak dimaksud dirubah;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa adalah hak dari Pemohon dan anak Pemohon untuk merubah namanya agar menjadi nama yang

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik, hal mana sudah menjadi adat/kebiasaan dari orang-orang tua di daerah Jawa, mana kala anak sering mengalami sakit-sakitan terus menerus memiliki pengaruh terhadap nama yang disandangnya, maka karenanya alasan perubahan nama sebagaimana perkara a quo adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu perubahan nama dari nama Al Thaff Yusra Cahya Kusumadirubah menjadi Muhammad Al Thaff Yusra Kusumadengan alasan yaitu karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, dapatlah diterima sebagaimana suatu alasan hukum, sehingga diharapkan dengan berubahnya anak Pemohon akan kembali sehat sebagaimana telah dibuktikan dipersidangan oleh keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; dan oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karena Pemohon berlatar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, maka kepada pemohon diwajibkan untuk melaporkan pergantian nama Anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini sehingga petitum No 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3404-LU-09082017-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 Agustus 2017, yang sebelumnya tertulis dengan nama ALTHAFF YUSRA CAHYA KUSUMA dirubah menjadi MUHAMMAD ALTHAFF YUSRA KUSUMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mendaftarkan tentang Perbaikan/ganti Nama Anak Pemohon dalam register yang berjalanan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Agung Nugroho, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 31 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Among Tri Handayani, S.H.

Agung Nugroho, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)